



IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2022 DI KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

Ayu Gustami Tigar¹

¹Program Strata Satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

E-mail: ayugtigar@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the possibility of politicization in the implementation of the appointment and dismissal of Village Apparatuses and to find out the impact caused by politicization in the application of the revocation and dismissal of Village Apparatuses in Muara Beliti District, Musi Rawas Regency, there are concerns that every change in position of village head, the change of apparatus will also the village head assigned to the village is in accordance with the wishes of the new Village Head. The method used in this research is an empirical research method with qualitative descriptive analysis. The results of the study include that there has been politicization in the implementation of the revocation and termination of political transactional Village Officials and the commercialization of positions. Transactional politics is the practice of politicization carried out by interested parties in general elections to fill village officials' positions during the voting process. Commercialization of positions is the activity of buying and selling positions using fraudulent means by buying answers to village apparatus election selection questions. As for the impacts arising from the politicization of positions, namely defects in the neutrality aspect of officials, aspects of justice that are not fulfilled and a bad bureaucratic system resulting in services to the community, decreased people's trust due to manipulative practices carried out among the ranks of bureaucratic officials from subordinates to leaders so that as a result of the politicization of results the performance of village officials has actually declined.

Keywords: politicization, village apparatus, appointment and dismissal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui probabilitas terjadinya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, adanya kekhawatiran setiap pergantian jabatan kepala desa, maka berganti pula perangkat desa yang bertugas di desa tersebut sesuai dengan keinginan Kepala Desa yang baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meliputi transaksional politik dan komersialisasi jabatan. Transaksional politik adalah praktik politisasi yang dilakukan oleh pihak berkepentingan dalam pemilihan umum untuk mengisi jabatan perangkat desa selama proses pemungutan suara. Komersialisasi jabatan adalah aktivitas jual beli jabatan dengan menggunakan cara curang dengan membeli jawaban soal seleksi pemilihan perangkat desa. Adapun, dampak yang ditimbulkan dari politisasi jabatan yaitu cacatnya aspek netralitas pejabat, aspek keadilan yang tidak

terpenuhi dan buruknya sistem birokrasi berakibat bagi pelayanan kepada masyarakat, kepercayaan rakyat menurun karena praktik manipulatif yang dijalankan di antara jajaran pejabat birokrasi dari bawahan hingga ke pimpinan sehingga akibat politisasi ini hasil kinerja perangkat desa justru mengalami kemunduran.

Kata Kunci: politisasi, Perangkat Desa, Pengangkatan dan pemberhentian.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 sejalan dengan makin terbukanya akses keterlibatan rakyat terhadap program pemerintah. Hal ini memotivasi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam mengelola urusan tingkat desa. Di Indonesia, dikenal adanya asas desentralisasi. Asas ini membuka pintu dalam pembentukan daerah otonom dengan penyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi merupakan wujud perkembangan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang dapat meningkatkan respon positif terhadap urusan daerah.¹ Dalam proses perubahan perwujudan lingkungan politik yang sehat dan demokratis, seringkali dihadapkan pada sisi positif dan negatif, yakni adanya kebiasaan masyarakat yang mendukung demokrasi namun ada pula yang cenderung menghalangi penerapan demokrasi. Sisi yang mendukung demokratisasi akan melakukan upaya dan sikap untuk menciptakan aktivitas politik yang demokratis pula. Sedangkan, sisi negatif yang menghalangi perwujudan demokrasi melihat terlalu banyaknya kebohongan dalam sistem tersebut apalagi yang berkaitan dengan dunia politik. Padahal budaya politik demokrasi yang baik akan melahirkan sistem politik yang baik pula. Alasannya, di dalam budaya politik demokrasi terkandung sistem kepercayaan, tingkah laku, perspektif, sebagai cerminan tercapainya partisipasi

Hubungan antara budaya politik dan demokrasi saling berkesinambungan dengan kehidupan masyarakat. Demokrasi yang berlaku dalam pemerintahan tidak akan berfungsi jika tidak dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat inilah yang akan melahirkan budaya politik. Sehingga perlu ditekankan bahwa demokrasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu peran individu dalam sistem politik, begitu pula dalam sistem politik itu perlu adanya interaksi antara elemen masyarakat yang tumbuh di dalamnya.

Kebijakan pemerintahan mengenai otonomi desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 memberikan otoritas kepada pejabat desa dalam mengatur urusan kegiatan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Dalam hal, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun Pada Kabupaten Musi Rawas telah disusun

¹ Nugraha N. (2017). Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Alqraprint Jatinagor. Hal. 27.

dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Peraturan Bupati Musi Rawas No. 80 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Namun, setiap kewenangan yang diberikan akan sejalan dengan beban tanggung jawab yang mengikutinya. Tujuannya, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal, bukan justru memicu adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.² Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi desa sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan demokratis sistematis baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur negara.

Beberapa kasus praktik jual beli jabatan yang terjadi di Indonesia, yakni kasus OTT oleh KPK dan Bareskrim, seorang pejabat kepala daerah di kabupaten Nganjuk yang diberitakan menerima suap untuk keperluan jabatan di birokrasi pemerintahan daerah, bahkan di daerah tersebut sudah beberapa kali ditemukan kasus yang serupa. Kasus lainnya, Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Puput Tantriana Sari dan Suaminya Hasan Aminudin, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai nasdem, terlibat dalam kasus suap terkait jual beli Jabatan di kabupaten Probolinggo. Begitupula politisasi birokrasi pra dan pasca pemilihan kepala desa di kecamatan Muara Beliti kabupaten Musi Rawas, intervensi terhadap proses seleksi pemilihan kepala desa yang mengarah pada praktik kecurangan tidak mencapai tujuan keadilan dalam tahapan seleksi. Mirisnya, aktivitas jual beli jabatan dianggap lumrah di kalangan pejabat pemerintahan khususnya tingkat desa.

Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa tentu tidak mudah, dan tidak jarang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai aturan yang berlaku, walaupun sudah ada aturan yang jelas, baik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi dan maraknya penyelewengan yang terjadi di daerah-daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.³

Peristiwa di atas menunjukkan beberapa poin penting untuk didalami, bahwa adanya dominasi birokrasi dan lemahnya posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, semangat nilai-nilai demokrasi tidak ditunjukkan dengan sikap jujur dan terbuka dalam melaksanakan proses demokrasi, baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun aparat pengawas lainnya belum melakukan tindakan optimal dalam menanggulangi politisasi jabatan, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam

² Wibowo C. (2018). Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Indocamp. Hal. 6.

³ Marcella J., Kapojos, Dani R., Pinasang, Donna O, Setiabudhi. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LexEtSocietatis*, 10(1). Hal. 51.

belum penyelenggaraan pemerintahan desa optimal sekalipun aturan hukum telah memberi kewenangan untuk itu.⁴

Pejabat desa bertindak sebagai pemangku kepentingan adalah elemen yang seringkali menjadi tokoh utama dalam persaingan kekuasaan pemerintahan di tingkat desa, misalnya dalam pemilu. Besarnya keterlibatan pejabat desa dalam penyelenggaraan pemerintah semakin membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, dimana Pemilihan umum tingkat desa syarat dengan kecurangan-kecurangan demi memperoleh kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi. Selain problematik sebelum pemilu, ada kecenderungan muncul masalah baru pasca pemilihan kepala desa. Masalah tersebut adalah politisasi birokrasi pejabat pemerintahan desa.

Politisasi birokrasi dapat terlihat setelah keluarnya hasil kemenangan calon kepala desa terpilih. Terpilihnya kepala desa tidak luput dari kerjasama para tim sukses. Sebagai aksi balas budi, tim sukses yang telah bekerja keras mendukung dan mengumpulkan suara untuk kepala desa akan diberikan jabatan strategis dalam birokrasi. Sekaligus, membantu pejabat terpilih untuk mengendalikan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan keinginan kubu politik miliknya selama periode masa jabatan berakhir dan untuk persiapan pemilihan periode berikutnya. Hal ini memperlihatkan ambisi para pemangku kekuasaan untuk terus berkuasa.

Banyaknya permasalahan terkait birokrasi menunjukkan rusaknya tatanan birokrasi dan integritas sumber daya manusia di dalamnya. Penyimpangan-penyimpangan terjadi tidak hanya karena aturan yang berlaku namun sumber daya manusia sangat menentukan pelaksanaan suatu ketentuan yang dibuat pemerintah. Disinilah integritas sebagai aparatur negara dipertanyakan dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai ketentuan. Beberapa permasalahan ketidaktaatan aparat dalam melaksanakan peraturan menjadi catatan hitam penerapan sistem reformasi birokrasi di Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin menjelaskan permasalahan ini lebih rinci berkaitan dengan probabilitas terjadinya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di kecamatan Muara Beliti kabupaten Musi Rawas, dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di kecamatan Muara Beliti kabupaten Musi Rawas.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan pertimbangan bahwa adanya informasi mengenai praktik politisasi jabatan di birokrasi pemerintahan daerah tersebut dan timbul ketertarikan peneliti untuk mengetahui probabilitas terjadinya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta dampak yang ditimbulkan

⁴ Prasojo, E. (2020). *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Hal. 7.

akibat politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Uraian penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Maksudnya, suatu proses penelitian dengan mengamati secara mendalam berbagai gejala yang mendasar dengan memberikan gambaran, uraian, dan narasi yang komprehensif. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tipe penelitian ini dianggap paling relevan dalam mengulik isu penelitian melalui pandangan teoritis atas suatu fenomena penelitian yang digunakan untuk membangun paradigma dan menyajikan penjelasan kritis terhadap fenomena yang diteliti.

Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, maksudnya informasi diperoleh dari penelitian lapangan dan melalui buku, jurnal/karya ilmiah yang berkaitan tema artikel. Metode pengumpulan data manual, triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Probabilitas Terjadinya Politisasi dalam Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Kesiapan SDM dalam lingkungan birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menilai suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan benar atau tidak. Untuk menimbang kemampuan menjalankan tugasnya, melalui uji kompetensi, dimana kompetensi merupakan alat estimasi kelayakan diberi tugas, serta untuk menentukan pencapaian akhir seseorang, dengan menilai penempatan dalam jenjang karir.⁵ Salah satu kesenjangan sumber daya manusia adalah munculnya kasus suap atau jual beli jabatan. Peristiwa suap itu banyak macamnya, dari segi proses penerimaan suap dan motif penerimaan suap, semuanya dilakukan bersamaan dengan penggelapan dana masyarakat, yaitu sebagai dasar tindak pidana. Korupsi yang secara visual didefinisikan sebagai kejahatan moral.

Faktor yang menyebabkan terjadinya suap atau korupsi di masa kini karena adanya gaya hidup yang tidak pernah merasa cukup ditambah kehidupan semakin menawarkan banyak kehidupan materil. Orang-orang berbondong-bondong menampakkan kekayaannya dengan mencari suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan secara maksimal, menjadi kaya dianggap suatu prestise. Persepsi kekayaan menjadikan orang semakin berambisi mencari kekayaan sehingga berbagai cara dilakukan untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Inilah salah satu penyebab seseorang melakukan suap maupun korupsi. Ada tekanan kebutuhan dalam diri yang memicu keinginan itu meskipun jauh dari nilai moral. Faktor jauh dari ilmu agama, kurangnya rasa malu, kurangnya kesadaran moral, pergeseran nilai dalam masyarakat, lemahnya tanggung jawab dan integritas diri seorang pejabat negara, *good governance*

⁵ Wahidin D., H., & Halimah M., Candradewini. (2021). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(3), 116.

tidak dilaksanakan, tatanan birokrasi yang buruk dan kurangnya pengawasan menjadi alasan kasus suap ataupun jual beli jabatan masih marak terjadi.

Politisasi jabatan dianggap akan sulit dihentikan karena adanya anggapan bahwa hal itu adalah hal wajar terjadi dalam budaya Indonesia. Persepsi seperti ini akan menjatuhkan tatanan manajemen birokrasi pemerintahan, baik pusat, daerah, dan desa. Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pun melemah karena banyaknya kasus yang dilakukan pejabat negara. Upaya pemerintah dalam memodifikasi jajaran birokrasi, membuat aturan-aturan dan sanksi justru menjadikan kinerja birokrasi tidak maksimal. Kasus penyalahgunaan wewenang pun masih saja terjadi.

Realita yang terjadi di masyarakat adalah birokrasi di daerah, apalagi di tingkat desa yang jauh dari pengawasan justru menjadi birokrasi pemerintahan sebagai wadah untuk membangun dinasti politik, menjadikan alat politik sebatas untuk keperluan diri sendiri, tidak jarang dilakukan untuk merebut hegemoni. Alhasil, birokrasi yang tadinya dibentuk untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah justru menjadi tempat bersarangnya tindakan sewenang-wenang atas tugas dan tanggungjawab yang dimiliki yakni melakukan suap, korupsi, praktik jual beli jabatan.

Penyalahgunaan wewenang tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang. Kewenangan yang dimaksud tidak diperuntukkan untuk suatu lembaga atau birokrasi namun ditujukan bagi individu sebagai subjek hukum. Jadi kewenangan dimaksudkan bagi seorang individu yang menjabat suatu posisi tertentu dalam birokrasi, memiliki kedudukan, kekuasaan, dan kualitas tertentu untuk melakukan suatu tugas, misalnya aparatur sipil negara.

ASN sebagai tokoh utama yang disorot mengenai kasus suap. Secara definisi, suap adalah uang yang diberikan kepada pihak lain dengan maksud untuk memudahkan suatu proses pekerjaan tertentu. Uang suap disebut juga uang pelicin bukan kasus baru melainkan sudah terjadi sejak lama. Suap diberikan kepada pejabat pemerintahan yang memegang suatu kedudukan tertentu yang sesuai dengan tujuan pekerjaannya, bisa penegak hukum, bisa pegawai administrasi, pajak, dan lain-lain. Kebiasaan tersebut terbentuk dari sebuah proses normalisasi korupsi yang telah terjadi. Proses normalisasi korupsi tersebut terdiri dari: institusionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi. Normalisasi perilaku korupsi yang akan beranggapan bahwa perilaku tersebut sebagai suatu hal yang wajar.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan sesuai prosedur ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Peraturan Bupati Musi Rawas No. 80 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yakni terdiri atas: penyeleksian, tes administrasi, dan tes tulis diselenggarakan oleh perangkat desa setempat. Dalam peraturan ini dijelaskan dengan rinci ketentuan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pengangkatan perangkat desa harus melalui beberapa tahapan-tahapan, begitupun pemberhentiannya melalui tahapan dan syarat kondisi-kondisi tertentu.

Namun, bau kecurangan tercium setelah hasil seleksi tes tulis diumumkan⁶. Beberapa peserta mendapat nilai yang sempurna dianggap tidak masuk akal dan manipulatif. Seleksi yang dilakukan dipercaya hanya formalitas untuk menyamarkan tindak kecurangan, sudah ada daftar nama-nama tertentu yang akan terpilih dalam pemilihan tersebut. Selain itu, ditemukan pula proses jual beli kunci jawaban sesuai soal yang diujikan bahkan kepala desa terlibat dalam transaksi ini. Inilah sebabnya, beberapa nilai peserta dimasing-masing desa mendapat nilai sempurna.⁷ Tindakan seperti tidak mungkin hanya dilakukan oleh bawahan tanpa instruksi dari atasan. Maka ini praktik jual beli jabatan seperti ini adalah praktik yang terorganisir dengan matang.

Berdasarkan kasus diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan yang ada di birokrasi terjadi karena kurangnya sikap profesionalisme dan integritas aparat pemerintah, kebijakan yang non-transparan, tidak ada akses pengawasan, menolak keterlibatan masyarakat, gaya hidup berlebih-lebihan maupun hedonis di lingkungan pejabat, dan ketentuan dalam birokrasi belum efektif dan tanpa sanksi.⁸ Padahal hadirnya lembaga adalah agar proses pembangunan negara dapat berjalan secara terorganisir, terstruktur, sistematis dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perlu disadari bahwa birokrasi dan pejabat dalam birokrasi adalah dua elemen yang berbeda.

Praktiknya, pejabat dalam suatu birokrat lupa akan adanya aturan hukum yang mengikat kedudukan. Sikap tidak transparan, suap, jual beli jabatan dengan praktik transaksional, atau korupsi dalam birokrasi justru akan menghancurkan karir mereka. Kenikmatan yang diperoleh dari tindak tersebut hanya sesaat, karena akan ada proses hukum yang dilalui apabila pejabat tersebut tertangkap melakukan penyalahgunaan wewenang. Kembali ke tujuan awal birokrasi dibangun, tidak lain untuk melayani masyarakat dengan sejujur-jujurnya, justru terjebak pada kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan kedudukan secara instan.

Selain itu, penyelenggaraan birokrasi ditentukan perintah pimpinan daerah, seringkali membuat gerak-langkah birokrasi terkendala. Alhasil, pejabat birokrasi cenderung melakukan pelayanan kepada pejabat keatas dibandingkan melayani masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas. Aparat birokrasi di tingkat daerah tidak dapat memberikan kinerja terbaik jika dalam pekerjaan sehari-hari mereka lebih banyak memikirkan cara mengeruk pundi-pundi untuk atasan dibandingkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berdasar tugas dan wewenang yang diemban

Maka dapat dikatakan bahwa politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sangat marak terjadi. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya politisasi jabatan di kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yaitu faktor politik transaksional sebagaimana yang dijelaskan di atas dan faktor komersialisasi birokrasi. Faktor komersialisasi aparat perangkat desa

⁶ Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (*Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai*). *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*. 2(1). Hal. 112.

⁷ Riewanto, A. (2020). Korelasi Dinasti Pilkada Serentak dengan Korupsi Daerah dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif. *Jurnal Keadilan Pemilu*. 1(1). Hal. 65.

⁸ Trisnawati M., A., & Sumerthayasa P., G., A. (2017). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 5(2). Hal. 121.

telah terjadi sejak lama dan sulit untuk dimusnahkan. Begitu pula dalam pemberhentian kepala desa, bergantinya kepala desa berarti berganti pula perangkat desa lainnya secara masif sesuai kebutuhan Kepala Desa. Realitanya benar demikian, perombakan struktur kepengurusan akan terjadi, perangkat desa lama digantikan dengan perangkat desa baru. Tidak ada jaminan bahwa Peraturan tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat melindungi dan memberi kepastian tentang pengabdian mereka sebagai perangkat desa akan bertahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pergantian perangkat desa yang baru justru yang paling sering ditemukan politisasi jabatan, bahkan hal ini berlangsung terus menerus setiap pengangkatan perangkat desa baru. Untuk itu diperlukan dukungan masyarakat untuk menghentikan pola kebiasaan ini, kesadaran akan buruknya perbuatan politik transaksional dan komersialisasi birokrasi dapat mencegah terjadi praktik praktik kecurangan dalam birokrasi. Namun, sekali lagi realita di lapangan masyarakat kurang sadar bahkan tidak peduli untuk melaporkan apabila menemukan praktik komersialisasi. Masyarakat setempat menganggap bahwa ini merupakan hal yang sudah wajar sehingga sulit untuk diatasi yang mengakibatkan sebagian masyarakat yang idealis menjadi kurang percaya terhadap birokrasi pemerintahan dan pendidikan tentang politik belum optimal dapat dipahami oleh masyarakat di pedesaan.

Selain kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan juga menjadi sebab menjamurnya praktik jual beli jabatan ASN di daerah. Aparat desa yang bertindak sebagai pengawas atau dikenal dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di daerah tidak dapat berjalan sesuai ketentuan karena adanya rasa takut terhadap perintah pimpinan baik itu sekda maupun kepala desa. Tidak mudah memaksimalkan fungsi pengawasan karena intervensi yang kuat dari atasan perangkat daerah. Namun, pemerintah dalam hal ini Kemenpan-RB bersama KPK tetap melakukan upaya maksimal untuk melakukan pengawasan internal daerah sebagai bentuk pencegahan atas penyimpangan wewenang seperti jual beli jabatan dan kasus lain yang melibatkan Aparat negara.

3.2 Dampak Politisasi dalam Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Sumber daya manusia birokrasi dapat dikatakan baik secara kuantitas namun rendah sisi kualitasnya, membuat kinerja birokrasi pemerintah jauh dari nilai daya tanggap dan tanggung jawab publik. Birokrasi dan kelembagaannya masih mengusung budaya kolonial dan orientasinya masih lebih vertikal. Kurangnya orientasi horizontal birokrasi menyebabkan buruknya kepatuhan dan pelaksanaan profesional oleh lembaga. Birokrasi juga masih membangkang dengan menerima bujukan suap atau uang pelicin. Birokrasi pemerintah tidak peka terhadap meluasnya pembentukan sistem nilai pelayanan yang berbasis kepatuhan dan profesionalisme.

Banyak kepala desa yang tersangkut kasus hukum, akhir 2019 lalu 90 kepala desa bermasalah. Sebagai menjalani hukumannya di penjara, sebagian lagi berhasil bebas dengan berbagai pertimbangan hukum. kondisi ini akan terus bertambah apabila tidak ada upaya aktif oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah praktik kecurangan dalam birokrasi. Adapun dampak dari praktik politisasi jabatan adalah cacatnya aspek netralitas pejabat, aspek keadilan yang tidak terpenuhi dan buruknya sistem birokrasi berakibat bagi pelayanan kepada masyarakat, kepercayaan rakyat menurun karena praktik manipulatif yang dijalankan di antara jajaran pejabat birokrasi hingga ke pimpinan, ini menunjukkan kualitas dan kompetensi SDM yang masih lemah karena belum memahami dan mendalami larangan akan perbuatan demikian. Kualitas buruk ini akan menurunkan daya saing daerah setempat dibanding desa-desa lainnya.

Di masa sekarang, birokrasi dijadikan sebagai wadah untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat maupun pejabat birokrasi.⁹ Namun yang perlu diawasi oleh pemerintah adalah netralitas birokrasi. Birokrasi manapun tidak dibolehkan berpihak pada suatu kepentingan politik. Hal ini ditarik dengan dua pertimbangan, pertama setiap birokrasi dan jajaran di dalamnya memiliki kebebasan memilih sebagai wujud negara demokratis. Kedua, birokrasi harus netral sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik di dalam lembaga karena keberpihakan politik cenderung memicu konflik antar masyarakat dan lembaga.¹⁰

Kemampuan aparatur pemerintah dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dalam lingkungan sosial dan politik, mewajibkan aparat untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak berpihak pada kepentingan siapapun. Maka, setiap kepala desa yang ingin mengumpulkan dukungan saat pemilu, tidak diperkenankan bagi aparatur untuk mengambil peran maupun menggiring opini masyarakat dalam menentukan pilihan pejabat daerah maupun desa. Tertuang dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Apabila PNS melakukan pelanggaran netralitas akan diberikan sanksi.

Namun, kenyataannya masih adanya ASN tingkat desa yang dengan sengaja secara diam-diam mencari dukungan dalam lingkup birokrasi dengan mengarahkan pilihan kepada calon kepala desa tertentu. Aparatur negara tidak dibenarkan melibatkan diri atau menjadi bagian dari kontestasi politik sebagaimana disebut dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Apalagi jika keterlibatan tersebut mengarahkan pada praktik-praktik transaksional politik dan komersialisasi birokrasi. Suap, korupsi, jual beli jabatan adalah tindakan-tindakan yang merusak kesehatan demokrasi di Indonesia dan tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik jual beli jabatan sangat kental dengan permainan uang. Jika ini terus terjadi maka pada pemilihan umum dan legislatif akuntabilitas kebijakan berkurang, bagi sistem peradilan merusak ketertiban hukum, dan bagi

⁹Sulila I. (2015). Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 8.

¹⁰Sembiring, W. M. (2020). Birokrasi Dan Kekuasaan Politik Lokal: Politisasi Birokrasi Atau Birokrasi Berpolitik?. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(1). Hal. 119.

pemerintahan publik akan menyebabkan penurunan kualitas pelayanan masyarakat dan hilangnya rasa keadilan.

Politisasi birokrasi bisa menjadi gerbang masuknya praktik-praktik turunan dari korupsi dan nepotisme termasuk praktik jual beli jabatan. Hal ini disebabkan karena perlunya sosialisasi secara utuh dan perbaikan kompetensi aparatur. Kurangnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki terkhusus aparatur desa akan mengakibatkan lemahnya prinsip netralitas di diri ASN. Apabila pondasinya rapuh, maka akan mudah terpengaruh dorongan dari pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan demi ambisi yang besar untuk bertahan atau meningkatkan posisi jabatan yang dimiliki.

Sebagaimana kasus politisasi jabatan yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi praktik yang paling sering terjadi di masa kini. Padahal sebagai aparatur daerah dan desa sepatutnya memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi yang layak. Pemerintahan desa itu sebaiknya diisi oleh pegawai yang mempunyai kredibilitas yang baik untuk dalam menjalankan setiap urusan pemerintahan sehingga tercipta kepercayaan publik dan keadilan dalam melayani masyarakat. Struktur birokrasi yang baik dan SDM yang kompeten dapat menjadi modal dalam menunjukkan eksistensi daerah atau desa yang dipimpin bahwa kualitas yang dimiliki birokrasi pemerintahan kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan dan semakin menurunnya tindak praktik kecurangan yang melanggar aturan hukum.

Ketidakpercayaan masyarakat di daerah Kabupaten Musi Rawas belum selesai akibat praktik politisasi birokrasi pada saat pemilihan perangkat desa. Tindakan-tindakan kecurangan seleksi pemilihan umum di daerah tersebut menjadi *trust issue* bagi rakyat setempat bahwa pihak yang terpilih tidak cukup memiliki kompetensi yang layak untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Sementara pihak yang lain yang lebih berkualitas dan berintegritas justru gagal. Masyarakat Musi Rawas memiliki harapan bahwa pembangunan desanya semakin bergerak maju dan praktik-praktik pelanggaran hukum semakin berkurang, pelayanan masyarakat pun semakin membaik. Namun, hasil seleksi yang telah dilaksanakan justru memberikan kemunduran bagi kualitas kinerja perangkat desa yang membuat keadaan Kabupaten Musi Rawas.

Praktik kecurangan yang merupakan bagian dari penyakit birokrasi dapat disembuhkan atau dikurangi dengan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Maknanya adalah pemerintahan disusun dengan nilai yang menjunjung tinggi harapan sesuai tujuan nasional pembangunan negara. Hal ini berkaitan dengan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan terlaksananya kontrol sosial. Serta efektivitas dan efisiensi aspek fungsional pemerintah dapat berjalan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Politisasi yang terjadi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meliputi transaksional politik dan komersialisasi jabatan. Transaksional politik adalah praktik politisasi yang dilakukan oleh pihak berkepentingan dalam pemilihan umum untuk mengisi jabatan perangkat desa selama proses pemungutan suara. Komersialisasi jabatan adalah aktivitas jual beli jabatan dengan menggunakan cara curang dengan membeli jawaban soal seleksi pemilihan perangkat desa. Praktik politik yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dalam bentuk kesepakatan dan janji-janji jabatan antara calon kepala desa sebagai kandidat dan simpatisan pendukung untuk mempengaruhi pemungutan suara agar memperoleh kemenangan dalam pemilihan kepala desa dan ada pula ditemukan adanya jual beli kunci jawaban soal seleksi yang mengarah pada tindakan komersialisasi birokrasi. Politisasi ini terjadi karena kurangnya rasa malu dan kesadaran moral oleh perangkat desa, pergeseran nilai dalam masyarakat, lemahnya tanggung jawab dan integritas diri seorang pejabat negara, *good governance* tidak dilaksanakan, tatanan birokrasi yang buruk dan kurangnya pengawasan menjadi alasan kasus politisasi jabatan masih marak terjadi di berbagai desa, termasuk di kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Adapun dampak dari politisasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah cacatnya aspek netralitas pejabat, aspek keadilan yang tidak terpenuhi dan buruknya sistem birokrasi berakibat bagi pelayanan kepada masyarakat, kepercayaan rakyat menurun karena praktik manipulatif yang dijalankan di antara jajaran pejabat birokrasi dari bawah hingga ke pimpinan, ini menunjukkan kualitas dan kompetensi SDM yang masih lemah karena belum memahami dan mendalami larangan akan perbuatan demikian. Kualitas buruk ini akan menurunkan kinerja perangkat desa dan daya saing di wilayah Muara Beliti pun akan mengalami kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. (2020). *Birokrasi dan Dinamika Politik*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Ilham M., & Welasari. (2020). *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. Bandung: Alqaprint Jatinagor.
- Nugraha N. (2017). *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinagor.
- Prasojo, E. (2020). *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Sulila I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibowo C. (2018). *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.

- Ishaka, N., Hasibuan, R. R., Arbanic, T. S. (2020). Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System. *Jurnal Bestuur*: 8(1).
- Marcella J., Kapojos, Dani R., Pinasang, Donna O., Setiabudhi. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LexEtSocietatis*, 10 (1).
- Riewanto, A. (2020). Korelasi Dinasti Pilkada Serentak dengan Korupsi Daerah dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif. *Jurnal Keadilan Pemilu*. 1 (1).
- Riyadi, B. S., Wibowo, B. R., & Susanti, V. (2020). Culture of Corruption Politicians' Behavior in Parliament and State Official During Reform Government Indonesia (Genealogical Study). *International Journal of Criminology and Sociology*. 9(52-62).
- Satibi, I. (2019). Prinsip Right Man On The Right Place Untuk Mewujudkan Reformasi Administrasi Publik Di LLDIKTI Wilayah X. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*. 2 (1).
- Sembiring, W. M. (2020). Birokrasi Dan Kekuasaan Politik Lokal: Politisasi Birokrasi Atau Birokrasi Berpolitik?. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8 (1).
- Trisnawati M., A., & Sumerthayasa P., G., A. (2017). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 5 (2).
- Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (*Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai*). *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*. 2 (1).
- Wahidin D., H., & Halimah M., Candradewini. (2021). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4 (3), 115-119.
- Wahyurudhanto, A. (2020). Critical Reorientation of Bureaucratic Reform and Good Governance in Public Sector Administration in Indonesia. *Webology*. 17 (2).